



PUTUSAN

Nomor 87/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PETRUS AMOS ATALANI, bertempat tinggal di Lipa Rt.15/Rw.05, Lipa Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, SH., Advokat, beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, Rt.10/Rw.04, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor W26-U12/17/AT.01.10/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, **sebagai Pembanding semula Turut Tergugat;**

Lawan

LAZARUS FANLEHI, bertempat tinggal di Rt.15/Rw.05 Kelinci, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, **sebagai Terbanding semula Penggugat;**

dan

1. **APOLOS ATALANI**, bertempat tinggal di Lipa Rt.15/Rw.05, Lipa Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, **sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **DAUD ATALANI**, bertempat tinggal di Lipa Rt.15/Rw.05, Lipa Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, **sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG, tanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2018, yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 1 dari 30 Putusan
Perdata Nomor
87/PDT/2019/PT.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 22 November 2018 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb, telah mengajukan gugatan terhadap Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Pembanding semula Turut Tergugat, gugatan mana berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa adapun asal mula Tanah objek sengketa adalah dari Nenek Penggugat yang bernama Lehima Fanlehi (Alm) dan Fuikari (almh) dan diperkirakan meninggal dunia tahun 1950-an;
3. Bahwa nenek Penggugat yang bernama Lehima Fanlehi (alm) dan isterinya bernama Fuikari (almh) mempunyai keturunan/ anak yang bernama Ibrahim Fanlehi (alm) ayah kandung Penggugat lalu menikah dengan Karolina Manipada (alhm) ibu kandung Penggugat;
4. Bahwa kedua orang tua Penggugat yang bernama Ibrahim Fanlehi (Alm) dan Karolina Padamani (Almh) telah meninggal dunia yaitu ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1972 sedangkan ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1977;
5. Bahwa setelah nenek Penggugat yang bernama Lehima Fanlehi dan isterinya yang bernama Fuikari meninggal dunia pada Tahun 1950-an maka tanah objek sengketa dilanjutkan usaha oleh kedua orang tua Penggugat hingga ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada Tahun 1972. dan Ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 1977;
6. Bahwa setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia maka tanah objek sengketa dilanjutkan usaha oleh Penggugat sebagai anak tunggal yang tinggal diatas tanah objek sengketa dengan cara menanam ubi kayu, jagung, kacang-kacangan dll, sambil mengikuti Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1973, sampai tamat sekolah lalu Penggugat melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah di kupang, sehingga tanah objek sengketa untuk sementara waktu itu di jaga oleh Bapak Arkadius Maima yang bekerja sebagai seorang guru dan mengajar di SD Katholik Kalomboku, Desa Moramam Kecamatan Alor Barat Daya sampai tahun 1978;
7. Bahwa tanah objek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 913/20-9-1990 atas nama Pemegang Hak Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat;
8. Bahwa pada awal mulanya tanah milik Penggugat adalah merupakan satu kesatuan bidang yang tidak dapat di pisahkan termasuk di

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 913/20-9-1990 dengan luas secara keseluruhan 1.240 M² dan batas-batas secara keseluruhan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 913/20-9-1990 tersebut adalah :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Osias Padalani;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Helung dan Otniel Magang;
- Timur berbatasan dengan Pekarangan Samsudin Lawang ;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Amina Rita dan Muhammad Kinanggi;

9. Bahwa dengan demikian maka sebagaimana diuraikan pada poin 8 (delapan) diatas maka adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini adalah sebagian kecil dari secara keseluruhan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 913/20-9-1990 atas nama pemegang Hak Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat adalah tanah yang terletak di Lipa RT 015/RW.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dengan luas Lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Osias Padalani;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Helung dan Otniel Magang;
- Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Samsudin Lawang sekarang dengan jalan setapak;
- Barat berbatasan dengan dahulu tanah milik Amina Rita dan Muhammad Kinanggi sekarang dengan tanah milik Penggugat;

10. Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat 2 (dua) buah bangunan rumah yaitu 1 (satu) buah rumah permanen milik tergugat I dan 1 (satu) buah rumah darurat/semi permanen milik tergugat II yang dibangun oleh para tergugat tanpa ada persetujuan dan tanpa izin dari penggugat;

11. Bahwa Pada Tahun 1982 Turut Tergugat sebagai orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II masuk dan tinggal sementara di atas tanah objek sengketa karena diajak oleh Bapak Mikael Fanlehi Bapak Kecil dari Penggugat, karna waktu itu turut tergugat sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) pada Kantor Kejaksaan Negri Kalabahi dan tinggal di Mebung Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor yang dengan jarak tempuh yang jauh, apalagi turut tergugat pergi ke

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi yang tidak didukung oleh transportasi yang lancar seperti sekarang ini sehingga dasar pertimbangan kemanusiaan maka Bapak Mikael Fanlehi yang adalah Bapak kecil dari Penggugat mengajak turut tergugat untuk tinggal sementara bersama-sama dengan Bapak Mikael Fanlehi di rumah miliknya di atas tanah objek sengketa sekarang tujuannya adalah untuk mendekatkan jarak perjalanan turut tergugat ke Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi bukan untuk memiliki tanah objek sengketa;

12. Bahwa atas dasar turut tergugat tinggal bersama-sama dengan Bapak Mikael Fanlehi sebagaimana diuraikan diatas maka Pada Tahun 1993 turut tergugat dengan licik ingin menguasai/ mau merampas tanah objek sengketa dengan cara turut tergugat membuat sebuah Surat Hibah/surat penyerahan tanah secara palsu dan memaksa Penggugat untuk menanda tangani Surat tersebut karena waktu itu Sertifikat Hak Milik No.913/1990 atas nama Pemegang Hak Ibrahim Fanlehi ayah Kandung Penggugat atas tanah objek sengketa di pegang oleh turut tergugat, namun Penggugat menolak untuk tidak menanda tangani surat hibah/surat penyerahan tanah tersebut karna Penggugat tau kalau surat hibah/surat penyerahan tanah tersebut adalah palsu dan di rekayasa oleh turut tergugat untuk mau menguasai tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan milik Penggugat dari ayah Penggugat yang bernama Ibrahim Fanlehi;
13. Bahwa Pada tahun 1995 tanpa sepengetahuan Penggugat dan Keluarga, turut tergugat secara diam-diam membangun rumah diatas tanah objek sengketa.Setelah membangun rumah turut tergugat pada tahun 2001 sengaja menghasut Ketua RT.013 dan Ketua RW. 005 Kelurahan Kalabahi Tengah,Kecamatan Teluk Mutiara,Kabupaten Alor, untuk sengaja membuat jalan Setapak diantara rumah Penggugat, dan mencabut semua tanaman seperti Ubi kayu,pisang dll yang ditanam oleh Penggugat,dan karna Penggugat tidak setuju dengan tindakan gelap turut tergugat maka saat itu Penggugat mencegah langsung sehingga Pekerjaan Jalan setapak tidak dapat dibuat atas tanah objek sengketa;
14. Bahwa pada tahun 1990tergugat I dan tergugat II mulai bangun Rumah Permanen diatas tanah objek sengketa karna selama itu SHM No.913 ada pada turut tergugat sebagai orang tua dari tergugat I dan tergugat II dengan dasar itu tergugat I dan tergugat I menganggap tanah objek sengketa sebagai miliknya turut tergugat yang adalah orang tua

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



tergugat I dan tergugat II, sebab lebih kurang 25 tahun turut tergugat yang adalah orang tua dari tergugat I dan tergugat II menyembunyikan SHM No.913 dari Penggugat yang adalah anak Kandung/ahli waris dari IBRAHIM FANLEHI sebagai Pemegang Hak Milik atas tanah objek sengketa;

15. Bahwa oleh karena Penggugat secara terus menerus mencegah turut tergugat dan tergugat I serta tergugat II, maka turut tergugat yang adalah orang tua tergugat I dan tergugat II melaporkan Penggugat ke Pemerintah Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor untuk proses perkara dan penyelesaian perkara oleh Kepala Kelurahan Kalabahi Tengah di buat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menyuruh turut tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang berhak. Karena Penggugat adalah anak kandung/ahli waris dari Ibrahim Fanlehi sebagai pemegang hak milik atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat HM.913/1990;
16. Bahwa turut tergugat telah menyerahkan kembali SHM No.913/1990 yang disembunyikan selama kurang lebih 25 tahun kepada Penggugat Anak kandung dari Ibrahim Fanlehi sebagai Pemegang SHM No.913/1990, akan tetapi tergugat I dan tergugat II sebagai anak kandung dari turut tergugat tidak mau menyerahkan tanah kembali kepada Penggugat akan tetapi justru tetap tinggal menetapa di atas tanah objek sengketa serta membangun rumah tanpa ada persetujuan dan izin dari penggugat sebagai ahli waris dari Ibrahim Fanlehi;

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

17. Bahwa penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sendiri mempunyai sebidang Tanah yang sekarang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Tanah warisan/peninggalan dari Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat berdasarkan SHM No.913/20-9-1990;
18. Bahwa adapun cara perolehan tanah objek sengketa adalah tanah warisan/peninggalan dari nenek laki-laki Penggugat yang bernama Lehima Fanlehi dan nenek perempuan bernama Fuikari dengan cara membuka hutan dan dijadikan kebun pada tahun 1930-an, Kemudian setelah nenek laki-laki dan nenek perempuan Penggugat meninggal dunia yang diperkirakan pada tahun 1950-an maka tanah objek sengketa dilanjutkan usaha oleh Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat dan Karolina Padamani ibu kandung Penggugat sampai meninggal dunia pada tahun 1972 ayah Penggugat meninggal dunia dan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1977 ibu kandung Penggugat meninggal dunia dan seterusnya tanahobjek sengketa di usahakan oleh Penggugat hingga sekarang;

19. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini adalah sebagian kecil dari secara keseluruhan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 913/20-9-1990 atas nama pemegang Hak Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat adalah tanah yang terletak di Lipa RT 015/RW.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Dengan luas Lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400\text{M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Pekarangan Osias Padalani;
 - Selatan berbatasan dengan Pekarangan Daniel Helung dan Otniel Magang;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Samsudin Lawang sekarang dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah milik Amina Rita dan Muhammad Kinanggi sekarang dengan tanah milik Penggugat;
20. Bahwa sejak tahun 2015 dengan adanya penyelesaian perkara pada pemerintahan Kelurahan Kalabahi Tengah, kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor pada tanggal 16 Desember 2015 yang telah mengembalikan tanah kepada Penggugat, akan tetapi sampai hari ini masih ada tergugat I dan tergugat II tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum masi tetap menguasai dan memiliki tanah objek sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak sebagai ahli waris dari Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat. Dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
21. Bahwa adapun cara para tergugat terutama Tergugat I dan Tergugat II masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat karena warisan/ahli waris dari IBRAHIM FANLEHI adalah dengan cara para tergugat masuk dan memusnakan tanaman diatas bidang Tanah, seperti pohon Kelapa, pohon Mangga dll sambil menghilangkan semua bukti bukti tersebut dan Para Tergugat menanam tanaman lain seperti pohon mangga, nangka pisang dll. Dengan demikian maka perbuatan para tergugat yang masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat sebagai Pemilik bidang tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
22. Bahwa atas perbuatan para tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka penggugat bertindak atas nama Sendiri sebagai pemegang hak waris dari orang tua kandung Ibrahim Fanlehi (Almarhum) melakukan pencegahan kepada para tergugat agar tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas tanah objek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat, akan tetapi para tergugat terus bersikeras melawan dan atau tidak mengindahkan Keputusan Kepala Kelurahan Kalabahi Tengah dan terus membandel dengan sikap dan cara yang bisa berujung ke masalah Pidana. Dengan demikian maka perbuatan para tergugat yang tidak mengindahkan pencegahan penggugat dan terus melakukan kegiatan di atas tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
23. Bahwa selain para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan cara memusnakan tanaman para tergugat juga mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor guna penerbitan sertifikat hak milik atas nama para tergugat atas tanah objek sengketa, akan tetapi penggugat mengajukan pencegahan dan keberatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor, melalui Surat Pencegahan tanggal 24 Oktober 2006.(Surat Pencegahan terlampir). Dengan demikian maka perbuatan para tergugat yang selain memusnakan tanaman serta mengajukan permohonan pendaftaran tanah guna penerbitan sertifikat hak milik atas nama para tergugat atas tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
24. Bahwa bidang tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat/Anak kandung Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) sebagai yang paling berhak berdasarkan bukti-bukti yang kuat dari segi hukum, maka seluruh surat-surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas bidang tanah objek sengketa tersebut, maka haruslah dikesampingkan;
25. Bahwa tujuan daripada penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



- berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari para tergugat kepada Penggugat sebagai anak kandung/ahli waris dari IBRAHIM FANLEHI sebagai yang paling berhak;
26. Bahwa oleh karena penggugat yang mempunyai hak penuh serta memiliki bukti-bukti yang kuat atas bidang tanah objek sengketa, maka penggugat memohon supaya putusan dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum para tergugat untuk menyerahkan kembali bidang tanah objek kepada penggugat/Lazarus Fanlehi dalam keadaan semula/kososng, secara sukarela ataupun dengan paksaan bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian meskipun oleh para tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet);
27. Bahwa para tergugat jelas-jelas memiliki etiket buruk dan dikhawatirkan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut bidang tanah objek sengketa tersebut, maka untuk menjamin gugatan penggugat, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar berkenan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi untuk meletakkan sita jaminan(*conservatoir beslaag*) atas bidang tanah objek sengketa, yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, sebelum perkara perdata perbuatan melawan hukum ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk berkenan menerima gugatan ini selanjutnya diajukan dalam persidangan dengan terlebih dahulu memanggil para pihak guna disidangkan dan berkenan diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakanhukum penggugat adalah ahli waris sah dari Ibrahim Fanlehi (alm) sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa karena warisan;
3. Menyatakan hukum SHM No. 913/1990 atas nama Ibrahim Fanlehi,ayah kandung Penggugat adalah sah;
4. Menyatakan hukum Ibrahim Fanlehi (alm) adalah ayah kandung dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan membangun rumah milik para tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat sebagai pemilik tanah objek

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena ahli waris dari Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

6. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan cara para tergugat menggusur dan/atau membajak bidang tanah objek sengketa dan menanam tanaman umur pendek dan umur panjang seperti jagung, ubi kayu dan pisang, mangga, nangka dan kelapa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
7. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat yang tidak mengindahkan pencegahan penggugat dan terus melakukan kegiatan di atas bidang tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
8. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor guna penerbitan sertifikat hak milik atas nama para tergugat atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
9. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat adalah anak Kandung Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) berdasarkan bukti-bukti yang kuat dari segi hukum, maka seluruh surat-surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas bidang tanah objek sengketa tersebut, maka haruslah dikesampingkan;
10. Menyatakan hukum bahwa tujuan daripada penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari para tergugat kepada penggugat sebagai yang paling berhak;
11. Menyatakan hukum bahwa oleh karena penggugat yang mempunyai hak penuh serta memiliki bukti-bukti yang kuat atas bidang tanah objek sengketa, maka penggugat memohon supaya putusan dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum para tergugat untuk menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan semula/kosong, secara sukarela ataupun dengan paksaan bila perlu dengan bantuan pihak

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian meskipun oleh para tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet);

12. Menyatakan hukum para tergugat jelas-jelas memiliki etikat buruk dan dikhawatirkan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut bidang tanah objek sengketa, maka untuk menjamin gugatan penggugat, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar berkenan memerintahkan Juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bidang tanah objek sengketa, yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum, sebelum perkara perdata perbuatan melawan hukum ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan hukum bidang tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat karena warisan dari Ibrahim Fanlehi (alm) ayah kandung Penggugat yang terletak di Lipa, RT.015/RW.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luasan lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Osias Padalani;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Helung dan Otniel Magang;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Samsudin Lawang sekarang dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah milik Amina Rita dan Muhammad Kinanggi. sekarang dengan tanah milik Penggugat; Diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Ibrahim Fanlehi (Alm) sebagai yang paling berhak;
14. Menyatakan hukum tanah objek sengketa dengan luas lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400 \text{ M}^2$ adalah merupakan satu kesatuan tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat SHM Nomor 913/20-9-1990 atas nama pemegang Hak Ibrahim Fanlehi (alm) ayah kandung Penggugat;
15. Menyatakan hukum bahwa, seluruh surat-surat ataupun bukti lain yang dimiliki oleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah dari segi hukum, oleh karenanya maka haruslah dikesampingkan;
16. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan bidang tanah objek sengketa kepada penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/ kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kalabahi atas bidang tanah objek sengketa tersebut;
18. Menghukum para tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum ini secara tanggung renteng/bersama-sama Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II dan Pembanding semula Turut Tergugat, telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Januari 2019, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebab tidak ada korelasi antara posita gugatan (dalil dalil gugatan) dengan petitumnya (apa yang dituntutkan dalam gugatan) sebab penggugat telah menempatkan Petrus Amos Atalani sebagai Turut Tergugat dalam gugatannya tetapi dalam petitumnya tidak Penggugat mintakan kepada bapak hakim untuk menghukum Turut Tergugat atas apa sebenarnya hubungan hukum Turut Tergugat dengan objek sengketa;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur sebab dalam petitum gugatan Penggugat poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 disebutkan "Para Tergugat", sedangkan identitas para pihak dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat 1 adalah Apolos Atalani, Tergugat 2 adalah Daud Atalani dan Turut Tergugat adalah Petrus Amos Atalani, dengan demikian dari cara Penggugat menempatkan subjek hukum dalam gugatan ini yang tidak ada korelasinya antara posita dan petitum sudah membuat kabur dan tidak jelas gugatan Penggugat (*obscuur libel*);
3. Petitum gugatan Penggugat tumpang tindih dan tidak jelas sebab ada istilah SHM dan tidak menjelaskan apa itu SHM;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Dengan itikat baik Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat, mengakui kalau separo atau sebagian bidang tanah seluas $10 \times 40 \text{M}^2 = \pm 400 \text{M}^2$ yang sedang ditempati Tergugat 1, dan Tergugat 2 adalah merupakan satu kesatuan dari seutuhnya tanah milik Penggugat bersertipikat Nomor : 913 atas nama Ibharim Fanlehi ayah kandung Penggugat, namun sebagai orang yang hidup dalam kekeluargaan tentu Penggugatpun tahu alasan apa Tergugat 1, Tergugat 2 sedang tinggal diatas objek sengketa;
2. Bahwa sesungguhnya tidak sedikitpun Turut Tergugat beretikat buruk menyembunyikan sertipikat hak milik Nomor : 913 sebab pada waktu

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



pengukuran dan penerbitan sertifikat Penggugat tidak sedang ada atau tidak bersama-sama waktu itu sebab Penggugat sedang berstudi di Kupang, dan Turut Tergugatlah yang sebagai penunjuk batas dan bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah yang sekarang bersertipikat hak milik Nomor : 913 atas nama ayah kandung Penggugat Ibrahim Fanlehi, walaupun pada waktu pengukuran dan pendaftarannya tahun 1990 Ibrahim Fanlehi ayah kandung Penggugat suda lebih dahulu meninggal dunia, namun apa mau dikata kalau begitu cepatnya Penggugat menyingkirkan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat;

3. Bahwa Petrus Amos Atalani yang dalam gugatan ini berstatus sebagai Turut Tergugat sangat tidak menerima cara Penggugat menempatkannya sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat, sebab sebagai orang tua Petrus Amos Atalani ikhlas akan mengosongkan sebageian tanah milik Penggugat yang sekarang ini sedang ditempati Tergugat 1 dan Tergugat 2. Namun perlu Penggugat ketahui kalau rumah parmanen yang sekarang ini sedang ditempati Tergugat 1 adalah rumah milik Petrus Amos Atalani/Turut Tergugat, sehingga cara Penggugat menarik Petrus Amos Atalani sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, mohon agar yang mulia majelis hakim mempertimbangkan untuk tidak menerimanya sehingga Pertus Amos Atalani dapat juga memperoleh kedudukan hukum yang tepat yaitu sebagai Tergugat dalam gugatan ini agar memberikan rasa keadilan untuk saudara Petrus Amos Atalani juga bisa melakukan gugatan balik/gugatan rekonfensi terhadap Pengugat atas 2 (dua) moko yang pernah diterima kerabat Penggugat untuk dijadikan mas kawin dari Penggugat yang mana sebagai jaminannya adalah tanah objek sengketa;
4. Bahwa 2 (dua) buah moko yang pernah dijadikan mas kawin Penggugat yang Turut Tergugat maksudkan pada poin 3 diatas, sebagai imbalannya adalah tanah berukuran $10 \times 40 M^2$ yang sedang ditempati Tergugat 1, Tergugat 2 dan sekarang ini menjadi objek sengketa oleh Penggugat. Maka itu sangat penting kedudukan Turut Tergugat dalam perkara ini sebagai Tergugat, sehingga dapat memberikan rasa keadilan, Turut Tergugat dapat memperoleh kedudukan hukum yang tepat dalam gugatan ini untuk melakukan gugatan balik atau gugatan rekonpensi terhadap Penggugat;



5. Bahwa alasan Turut Tergugat untuk harus memperoleh kedudukan hukum sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat ini adalah selain alasan 2 (dua) buah moko yang dahulu Turut Tergugat berikan kepada kerabat Penggugat untuk dijadikan mas kawin Penggugat dan jaminannya adalah tanah objek sengketa, selain itu rumah semi permanen yang sekarang ini sedang ditempati Tergugat 1 sebagai anak kandung Turut Tergugat diatas tanah objek sengketa adalah rumah milik Turut Tergugat, yang akan menderita untuk menjalankan keputusan hukum dalam perkara ini apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh yang mulia majelis hakim, maka itu tidak tepat Amos Petrus Atalani berkedudukan sebagai Turut Tergugat. Dan lebih tepat Penggugat menarik Amos Petrus Atalani sebagai Tergugat dalam gugatan ini;
6. Bahwa kedudukan Amos Petrus Atalani sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini adalah merupakan hak daripada Penggugat untuk menarik dan menentukan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek sengketa, akan tetapi dimohon agar yang mulia majelis hakim dalam perkara ini untuk mempertimbangkan kedudukan Amos Petrus Atalani dalam gugatan ini agar dapat memberikan rasa keadilan yang sama kepada setiap subjek hukum dalam perkara ini yaitu menempatkan kedudukan subjek hukum yang benar dan tepat agar adil dalam menerima setiap konsekwensi dari keputusan hakim;
7. Bahwa khusus untuk Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang sekarang ini sedang tinggal diatas tanah objek sengketa mengakui kalau tanah objek sengketa yang sekarang ini ditempati Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tanah milik Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 913, namun Petrus Amos Atalani yang sekarang sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini adalah ayah kandung dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak memperoleh kedudukan hukum yang tepat dalam gugatan ini demi berkesempatan melakukan gugatan balik terhadap Penggugat atas 2 (dua) buah moko yang dahulu diterima oleh kerabat Penggugat untuk dijadikan mas kawin Penggugat, yang mana 2 (dua) buah moko tersebut jaminannya adalah tanah objek sengketa yang sementara ditempati Tergugat 1 dan Tergugat 2, untuk itu mohon pertimbangan hukum yang adil dari yang mulia majelis hakim;

Maka dari itu mohon kiranya yang mulia majelis hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan:

1. Memerima eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Mei 2019 Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Klb, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum penggugat adalah ahli waris sah dari Ibrahim Fanlehi (alm) sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa karena warisan;
3. Menyatakan hukum SHM No. 913/1990 atas nama Ibrahim Fanlehi, ayah kandung Penggugat adalah sah;
4. Menyatakan hukum Ibrahim Fanlehi (alm) adalah ayah kandung dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan membangun rumah milik para tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa karena ahli waris dari Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
6. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan cara para tergugat menggusur dan/atau membajak bidang tanah objek sengketa dan menanam tanaman umur pendek dan umur panjang seperti jagung, ubi kayu dan pisang, mangga, nangka dan kelapa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
7. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat yang tidak mengindahkan pencegahan penggugat dan terus melakukan kegiatan di atas bidang tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
8. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor guna penerbitan sertifikat hak milik atas nama para tergugat atas tanah

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;

9. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat adalah anak Kandung Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) berdasarkan bukti-bukti yang kuat dari segi hukum, maka seluruh surat-surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas bidang tanah objek sengketa tersebut, maka haruslah dikesampingkan;
10. Menyatakan hukum bahwa tujuan daripada penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan Para Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari para tergugat kepada penggugat sebagai yang paling berhak;
11. Menyatakan hukum bidang tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat karena warisan dari Ibrahim Fanlehi (alm) ayah kandung Penggugat yang terletak di Lipa, RT.015/RW.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Osias Padalani;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Helung dan Otniel Magang;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Samsudin Lawang sekarang dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah milik Amina Rita dan Muhammad Kinanggisekarang dengan tanah milik Penggugat; Diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Ibrahim Fanlehi (Alm) sebagai yang paling berhak;
12. Menyatakan hukum tanah objek sengketa dengan luas lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400 \text{ M}^2$ adalah merupakan satu kesatuan tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat SHM Nomor 913/20-9-1990 atas nama pemegang Hak Ibrahim Fanlehi (alm) ayah kandung Penggugat;
13. Menyatakan hukum bahwa, seluruh surat-surat ataupun bukti lain yang dimiliki oleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah dari segi hukum, oleh karenanya maka haruslah dikesampingkan;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



14. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan bidang tanah objek sengketa kepada penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/ kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
15. Membebaskan Para Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.596.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
16. Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb, tanggal 7 Mei 2019 tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 Pembanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb, tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II tentang adanya permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb, tanggal 7 Mei 2019, yang diajukan oleh Pembanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya, telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 28 Mei, yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tidak dipertimbangkannya eksepsi Pemohon Banding, Turut Termohon Banding 1, dan Turut Termohon Banding 2, atas gugatan penggugat/termohon banding dalam putusan Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN.Klb tanggal 7 Mei tahun 2019 adalah kekeliruan hakim tingkat pertama yang tidak saksama mempertimbangkan syarat formal suatu gugatan berdasarkan hukum acara perdata, sebab harapan pencari keadilan salah satunya juga adalah bagaimana hakim dapat menegakkan hukum termasuk hukum acara perdata;



2. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan syarat formal gugatan penggugat/termohon banding, sebagaimana eksepsiturut terbanding1/dahulu tergugat 1, turut terbanding 2/dahulu tergugat 2 dan pemohon banding/dahulu turut tergugat dan langsung majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan pokok perkara lalu mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat/termohon banding adalah bertentangan dengan undang-undang sebab apakah gunanya menarik pemohon banding sebagai Turut Tergugat dalam gugatan oleh penggugat/termohon banding sedangkan dalam petitum gugatan tidak ada sesuatupun yang dimintakan oleh termohon banding/dahulu penggugat terhadap pemohon banding/turut tergugat untuk diputuskan oleh hakim tingkat pertama?. Sehingga sangat pantas jika termohon banding adalah pihak yang bebas dan tidak tunduk dalam putusan perkara agung;
3. Maka dari itu bagi pemohon banding tidak dituntutnya termohon banding dalam petitum gugatan adalah diakibatkan dari tidak ada persesuaian atau sinkronisasi posisi gugatan penggugat oleh termohon banding dengan petitumnya padahal pemohon banding juga adalah subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa terutama rumah semi permanen milik pemohon banding yang sedang di tempati turut termohon banding 1. Maka dari itu, gugatan penggugat /termohon banding seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) oleh hakim tingkat pertama sebab mengandung cacat formal (obscuur libel) sebagaimana pasal 123 ayat (1) HIR;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa turut termohon banding 1 dan turut termohon banding 2 adalah anak kandung pemohon banding, dan rumah semi permanen yang sementara ditempati turut termohon banding 1, adalah milik pemohon banding sehingga tidak benar petitum gugatan penggugat/termohon banding poin 5 yang berbunyi; Menyatakan hukum para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan membangun rumah milik para tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa karena ahli waris dari Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak; maka dari itu patutkah hakim tingkat pertama mengabulkan petitum gugatan yang demikian? Sebab para tergugat/turut termohon banding, khusus turut termohon

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



banding 1, belum pernah membangun rumah diatas tanah objek sengketa, kecuali pemohon banding sendirilah sebagai ayah kandung turut termohon banding 1 yang dengan keringat sendiri telah membangun rumah semi permanen diatas tanah objek sengketa dan sekarang ini sedang ditempati turut termohon banding 1;

2. Bahwa mengenai petitum gugatan penggugat/ termohon banding poin 8 yang berbunyi : Menyatakan hukum perbuatan para tergugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Alor guna penerbitan sertifikat hak milik atas nama para tergugat atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum; adalah bohong dan tidak terbukti di fakta persidangan dengan suatu Bukti surat pundi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sehingga jika Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan hanya semata bukti surat keberatan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor oleh penggugat/termohon banding (bukti P.2) sebagai alasan pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan gugatan penggugat/termohon banding, maka hakim tingkat pertama sangat keliru dan bertindak subjektif dalam menjatuhkan putusannya sebab memang tidak pernah turut termohon banding 1, turut termohon banding 2, dan pemohon banding, mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran sebagian tanah objek sengketa atas nama termohon banding, turut termohon banding 1, maupun turut termohon banding 2. sehingga bisaterjadi bukti P 2, hanyalah bukti yang di buat-buat oleh termohon banding sebagai suatu usaha untuk mengusir keluar turut termohon banding 1 dan turut termohon banding 2 dari tanah objek sengketa. Dengan demikian dapatkah pula petitum gugatan yang demikian tidak berdasarkan fakta dan bukti yang objektif dapat dikabulkan oleh majelis hakim tingkat pertama?;
3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama keliru dalam Mempertimbangkan petitum gugatan penggugat/termohon banding poin 14, yang berbunyi: "menghukum para tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan bidang tanah objek sengketa kepada penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/kosong secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian", Sebab tanah objek sengketa hanya dapat diserahkan dalam keadaan semula / kosong oleh subjek hukum yang tepat yaitu pemohon banding kepada

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



termohon banding karena sejumlah tanaman umur panjang diatas tanah objek sengketa seperti satu buah pohon kelapa dan satu buah pohon manga di tanam sendiri oleh termohon banding diatas tanah objek sengketa, dan satu buah rumah semi parmanen yang sekarang ditempati oleh turut termohon banding 1 diatas tanah objek sengketa adalah milik pemohon banding dan turut termohon bading 1 hanya menempati sementara rumah milik pemohon banding yang sedang berada diatas tanah objek sengketa tersebut. Dengan demikian apakah petitum seperti ini patut pula dikabulkan oleh majelis hakim tingkat pertama?;

4. Bahwa selanjutnya pula petitum gugatan penggugat/ termohon banding pion 15 yang menyatakan “membebankan para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.596.000.00 (lima juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)”. Itu berarti bahwa pemohon banding, dahulu turut tergugat telah dikecualikan atau dibebaskan, tidak tunduk dan taat secara hukum atas putusan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.Klb tanggal 7 mei tahun 2019, sebab pemohon banding tidak diikut sertakan untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara aquo pada pengadilan tingkat pertama, dengan demikian jelas pemohon banding adalah subjek yang bebas mardeka masih mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa, dan tanaman umur panjang serta rumah semi parmanen milik pemohon banding yang sekarang sedang ditempati oleh turut termohon banding 1 diatas tanah objek sengketa.

Demikian memori banding oleh pemohon banding dan mohon agar hakim banding Pengadilan Tinggi NTT di Kupang Pendapat memutuskan:

1. Menerima permohonan banding pbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb, tanggal 7 Mei tahun 2019;
3. Mengabulkan eksepsi turut tergugat/pemohon banding, termohon banding 1, tergugat 2/termohon banding 2, atas gugatan penggugat/ termohon banding;
4. Atau setidaknya tidaknya membuat keputusan lain dengan menyatakan pemohon banding/dahulu turut tergugat bebas dan tidak terikat dengan putusan hakim Pengadilan tingkat pertama dalam perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb tanggal 7 Mei tahun 2019;
5. Menghukum termohon banding untuk membayar biaya pada kedua tingkat baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding ini;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Turut Tergugat tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Turut Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 31 Mei 2019, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN.KLB, tanggal 7 Mei 2019, berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum penggugat adalah ahli waris sah dari IBRAHIM FANLEHI (alm) sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa karena warisan;
3. Menyatakan hukum SHM No. 913/1990 atas nama IBRAHIM FANLEHI, ayah kandung Penggugat adalah sah;
4. Menyatakan hukum IBRAHIM FANLEHI (alm) adalah ayah kandung dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan membangun rumah milik para tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa karena ahli waris dari Bapak IBRAHIM FANLEHI (Almarhum) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;
6. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat masuk dan menguasai bidang tanah objek sengketa dengan cara para tergugat menggusur dan/atau membajak bidang tanah objek sengketa dan menanam tanaman umur pendek dan umur panjang seperti jagung, ubi kayu dan pisang, mangga, nangka dan kelapa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat yang tidak mengindahkan pencegahan penggugat dan terus melakukan kegiatan di atas bidang tanah objek sengketa adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
8. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor guna penerbitan sertifikat hak milik atas nama para tergugat atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
9. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah sah milik penggugat adalah anak Kandung Bapak Ibrahim Fanlehi (Almarhum) berdasarkan bukti-bukti yang kuat dari segi hukum, maka seluruh surat-surat dalam bentuk apa pun yang diperoleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah atas bidang tanah objek sengketa tersebut, maka haruslah dikesampingkan;
10. Menyatakan hukum bahwa tujuan daripada penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kalabahi adalah untuk menuntut pengembalian atau menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan para tergugat tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dari para tergugat kepada penggugat sebagai yang paling berhak;
11. Menyatakan hukum bidang tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat karena warisan dari IBRAHIM FANLEHI (alm) ayah kandung Penggugat yang terletak di Lipa, RT.015/RW.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Osias Padalani;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Helung dan Otniel Magang;
 - Timur berbatasan dahulu dengan tanah milik Samsudin Lawang sekarang dengan jalan setapak;
 - Barat berbatasan dengan dahulu tanah milik Amina Rita dan Muhammad Kinanggi. sekarang dengan tanah milik Penggugat. Diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari IBRAHIM FANLEHI (Alm) sebagai yang paling berhak.
12. Menyatakan hukum tanah objek sengketa dengan luas lebih kurang $10 \times 40 \text{ M}^2 = \pm 400 \text{ M}^2$ adalah merupakan satu kesatuan tanah sebagaimana

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Sertifikat SHM Nomor 913/20-9-1990 atas nama pemegang Hak IBRAHIM FANLEHI (alm) ayah kandung Penggugat;

13. Menyatakan hukum bahwa, seluruh surat-surat ataupun bukti lain yang dimiliki oleh para tergugat untuk melegitimasi kepemilikan para tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah dari segi hukum, oleh karenanya maka haruslah dikesampingkan;
 14. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan bidang tanah objek sengketa kepada penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/ kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
 15. Membebaskan Para Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.596.000.00 (lima juta lima ratus sembilan puluenam ribu rupiah);
 16. Menolak selain dan selebihnya.
- I. TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALABAHI NOMOR 20/Pdt.G/2018/PN Klb TANGGAL 7 MEI 2019.

Bahwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat/Terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb tanggal 7 Mei 2019 tersebut dan MENOLAK seluruh dalil-dalil/keberatan keberatan dari Pembanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb. tanggal 7 Mei 2019 sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya dalam arti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sudah tepat dan benar di dalam pertimbangan hukum mengenai DALAM EKSEPSI dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan Sela karena Eksepsi Para Pembanding tidak mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



oleh karena itu Majelis Hakim akan memeriksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, Demikian pula mengenai DALAM POKOK PERKARA Majelis Hakim Mendasarkan Pertimbangan hukum pada ketentuan Pasal 142 RBg/Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR (Herzine Inlandsch Reglement), yaitu tidak terdapat penegasan perumusan gugatan yang jelas dan terang tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, petitum tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum) akan tetapi ternyata secara formal gugatan Penggugat/Terbanding diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding untuk dan atas nama diri sendiri, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan (posita) dan dasar tuntutan (petitum) lengkap dan jelas, serta berhubungan maka dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding telah terang, lengkap dan jelas, tidak kabur/obscuur libel ;

II. TENTANG ALASAN-ALASAN PERMOHONAN BANDING:

Bahwa sebelum Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Pembanding/Turut Tergugat maka terdahulu Penggugat/Terbanding "MENYATAKAN" bahwa Memori Banding Pembanding adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)/tidak terang (*Onduidelijk*), yaitu terdapat kesalahan-kesalahan baik secara formal maupun secara materiil yang terdapat dalam Memori Banding Pembanding/Turut Tergugat yaitu:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon Pembanding (PETRUS AMOS ATALANI) posisi sebagai Turut Tergugat lalu melalui kuasa hukumnya telah melakukan perubahan posisi para pihak yaitu semula APOLOS ATALANI sebagai Tergugat I sekarang berubah menjadi TURUT TERMOHON BANDING I sedangkan DAUD ATALANI semula sebagai Tergugat II sekarang berubah menjadi TURUT TERMOHON BANDING II. Dengan demikian maka menurut Penggugat/Terbanding yang adalah awan hukum bahwa perubahan posisi para pihak semacam ini adalah berpengaruh/berdampak kepada formal materi banding sebab yang paling berperan dalam upaya hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang sedang/ yang menguasai tanah objek sengketa secara langsung, sedangkan pihak Turut Tergugat seperti halnya PETRUS AMOS ATALANI (pembanding) hanyalah sebagai pemenuhan

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



syarat/pelengkap Banding sebab yang bersangkutan tidak ikut menguasai tanah objek sengketa secara langsung di dalamnya. Dengan demikian maka memori banding Pembanding/Turut Tergugat telah terjadi kesalahan posisi para pihak tergugat. Oleh karena itu maka Memori Banding Pembanding/Turut Tergugat patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum karena cacat secara formal;

2. Bahwa eksepsi Pemohon Banding, Turut Termohon Banding I, dan Turut Termohon Banding II yang menurut Pemohon Banding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya pada halaman 3 poin pertama dan poin ke duaduanbagi Penggugat/Terbanding adalah PENDAPAT yang keliru oleh Pemohon Banding/Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya *Sebab menyangkut hal Eksepsi sudah dan telah di pertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam putusan a'quo sebagaimana termuat lengkap pada halaman 17 aline pertama dan seterusnya*. Dengan demikian maka memori banding pemohon banding haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum;
3. Bahwa perlu Penggugat/Terbanding menegaskan kepada Pemohon Banding melalui kuasa hukumnya bahwa apa yg di kemukakan dalam memori banding poin pertama dan poin kedua tersebut adalah tidak jelas maksud dari pada Pemohon banding melalui kuasa hukumnya yang berhubungan formal gugatan itu bisa saja berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut : materi gugatan yang kabur, letak tanah objek sengketa yang tidak jelas, luas dan batas-bas tanah objek sengketa yang tidak jelas, kekurangan pihak, kelebihan pihak atau mungkin identitas para pihak tidak lengkap, jika hal hal ini yang dimaksudkan oleh Pemohon Banding melalui kuasa hukumnya maka saran penggugat/Terbanding haruslah belajar lagi tentang hukum sebab rupanya materi memori banding Pemohon Banding bersifat tumpang tindih dan serampangan alias tidak teratur karena tidak dapat mengemukakan apa maksud sebenarnya dan rupanya pemohon banding melalui kuasa hukum hanya sekedar mau mengulur ulur waktu untuk memperpanjang kekalahan Pemohon Banding. Dengan demikian maka memori banding yang tidak jelas semacam ini haruslah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



4. Bahwa berkaitan dengan memori banding poin 3 halaman 4 menyangkut tidak di tuntutan pemohon banding/Termohon banding dalam petitum....dstnya adalah suatu pendapat hukum yang sangat dangkal* Dalam hukum acara perdata mengatur bahwa apapun bentuk putusan itu dapat mengikat semua pihak yang terkait dalam perkara tersebut, oleh karena itu maka jika Pemohon Banding melalui kuasa hukum berpendapat demikian maka sangatlah naif dan amat naif sehingga mau tidak mau haruslah belajar ulang tentang humu* Di dalam hukum acara perdata tidak di kenal adanya putusan yang dapat mengikat pihak lain dan melepaskan/tidak dapat mengikat kepada pihak yang lain, melainkan semua pihak tunduk pada putusan tersebut. Dengan demikian maka Penggugat/Terbanding berpendapat memori banding pemohon banding haruslah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Penggugat/terbanding mempelajari materi memori banding pemohon banding dalam pokok perkara mulai dari poin 1 sampai dengan poin 4 tentang petitum gugatan Penggugat/Terbanding poin 5, 8, 14, 15 dapat Penggugat/Terbanding jelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa petitum poin 5 adalah benar perbuatan para tergugat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak sebab para tergugat tidak memiliki hak untuk menguasai tanah milik Penggugat/Terbanding secara paksa tanpa sepengetahuan Penggugat/terbanding sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa;
 2. Bahwa petitum poin 8 adalah benar sebab para tergugat dengan sengaja dan diam-diam mengajukan permohonan perdata tanah objek sengketa kepada badan pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk penerbitan sertifikat tanapa sepengetahuan Penggugat/Terbanding sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak;
 3. Bahwa petitum poin 14 adalah benar menghukum para tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/kosong secara sukarela ataupun secara paksa bilaperlu dengan bantuan pihak kepolisian. Sebab para tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini dan merupakan konsekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hak;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



4. Bahwa petitum poin 15 adalah benar Membebaskan Para Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.596.000.00 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). adalah merupakan konsekuensi dari pada pihak yang kalah perkara untuk menggati rugi selama dalam proses persidangan perkara ini dan mengikat kepada semua pihak tergugat baik itu posisi sebagai tergugat I dan II maupun posisi sebagai Turut Tergugat;

2. Bahwa dasarkan uraian di atas maka Penggugat/ Terbanding menolak semua alasan-alasan/ keberata-keberatan Pemohon Banding untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas maka Penggugat/ Terbanding memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum menerima Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum "MENGUATKAN" putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb tanggal 7 Mei 2019;
3. Menyatakan hukum menolak Memori Banding yang dimohonkan oleh Pemohon Banding/Turut Tergugat untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini kepada Pemohon/Para Pemohon Banding/Turut A T A U Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, telah diserahkan dan diberitahukan kepada Pembanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menerangkan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalabahi, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang kepada Pembanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya, dan Terbanding semula Penggugat serta Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 21 Mei 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb., tanggal 7 Mei 2019, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Turut Tergugat tertanggal 28 Mei 2019 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 31 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding dan menilai pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb., tanggal 7 Mei 2019, dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding, putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb., tanggal 7 Mei 2019 dikuatkan, Pembanding semula Turut Tergugat pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Klb., tanggal 7 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat, untuk membayar biaya perkara, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 yang terdiri dari Inrawaldi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohanes Priyana, S.H., M.H. dan Abdul Bari A. Rahim, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 19 Juni 2019, Nomor 87/PDT/2019/PT KPG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut,dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sukati Trisilowati, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD

Abdul Bari A. Rahim, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

TTD

Inrawaldi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sukati Trisilowati

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara.....	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. ADI WAHYONO, SH. MH
N I P.196111131985031004

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Perdata Nomor 87/PDT/2019/PT.KPG.